

Berangkat Ilegal, Sampai di Arab Saudi TKW asal KLU Ini Disiksa



<https://investor.id/>

Tanjung- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyambut kepulangan mantan pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural atau ilegal, Jumat (27/5).

Mantan PMI tersebut adalah Emawati warga Selengen, Kecamatan Kayangan. Kepulangannya disambut Penjabat Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu dan Tenaga Kerja (DPMP2T dan Naker) Dende Dewi di ruang kerja Penjabat Sekda.

Pada kesempatan tersebut, Anding sempat mengobrol menanyakan apa saja yang telah dialami Emawati. Lalu, Emawati menceritakan bahwa ia awalnya ditawarkan kerja ke Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga dengan gaji besar oleh seorang calo bernama Sabirin yang juga merupakan warga KLU. Saat akan berangkat juga diberikan uang jalan Rp 4 juta. Emawati yang kebetulan terdesak kebutuhan ekonomi pun tanpa pikir panjang mengiyakan tawaran Sabirin. Ia berharap dengan pergi kerja ke Arab Saudi bakal mengubah nasibnya.

Setelah mengurus segala persyaratan, Emawati kemudian diberangkatkan oleh Sabirin pada 17 April lalu melalui oknum yang ada di Jakarta. Visa atau izin tinggal yang digunakan adalah visa umrah. Saat diberangkatkan, Emawati mengaku tidak sendirian tetapi banyak juga dari berbagai daerah di Indonesia,

dan sebagian dari KLU. “Ada dari Tanjung, Pemenang dan ada adik misan saya sendiri dari Kayangan,” akunya.

Setelah sampai di Arab Saudi ternyata nasib Emawati tidak jelas. Oleh majikan tempatnya bekerja diperlakukan secara tidak manusiawi. Untuk makan saja hanya diberikan sekali sehari. Untuk gaji juga tidak diberikan. “Kita diperlakukan secara semena-mena. Ada yang disiksa, diperkosa hingga ada teman saya dibunuh dari Jawa Tengah. Saya gak tau bagaimana nasib mayatnya,” akunya.

Setelah hampir sebulan bekerja, Emawati dikeluarkan oleh majikannya dengan dalih izin tinggalnya habis dan tidak sesuai dengan aturan Pemerintah Arab Saudi. Setelah dikeluarkan tersebut, ia pun tidak tahu harus ke mana. Ia kemudian meminta pertolongan Pemerintah Republik Indonesia melalui sebuah video.

Video tersebut dikirim ke salah seorang Anggota Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang dikenalnya dan kemudian diteruskan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Arab Saudi. “Videonya kan viral sehingga langsung akhirnya dicari dan dibantu pulang ke Indonesia,” ujarnya.

Sementara untuk rekannya yang lain, Emawati mengaku masih di Arab Saudi dan ia tidak tahu seperti apa kondisinya saat ini. “Semoga saja dibantu pemerintah nanti,” harapnya.

Mendengar pengakuan dari Emawati, Pejabat Sekda KLU berpesan agar kejadian yang dialaminya tersebut bisa dijadikan sebagai pelajaran. Ke depannya Emawati jangan terlalu mudah percaya bila ada yang ingin memberangkatkan ke luar negeri secara non-prosedural dengan janji akan diberikan gaji besar.

“Saya minta sampaikan informasi tersebut kepada masyarakat apa adanya biar masyarakat tahu dan bisa mengambil pelajaran,” ujarnya.

Ia pun menyarankan Emawati melaporkan pihak yang memberangkatkannya ke Arab Saudi ke pihak Kepolisian. “Kita berharap pelakunya diusut,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMP2T dan Naker KLU Dende Dewi menambahkan bahwa pihaknya bersyukur Emawati bisa pulang ke rumahnya.

Proses pemulangannya cukup panjang, dan ada banyak pihak terlibat. Di antaranya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah NTB dan KJRI. “Alhamdulillah pemulangannya tidak ada kendala,” ujarnya.

Terkait masih adanya warga KLU yang mengalami hal serupa dan masih di Arab Saudi, pihaknya akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan Emawati itu. “Kita akan telusuri karena kita tentunya harus mengetahui secara pasti kejelasan datanya dan dokumennya jika memang mereka betul adalah warga kita,” ujarnya.

Sementara untuk sponsor yang memberangkatkan Emawati, pihaknya mendorong agar kasus ini dilaporkan ke Polda NTB agar diusut tuntas. “Kami sudah arahkan pihak keluarga agar melaporkan sponsor tersebut. Sponsor ini ternyata menggandeng perusahaan yang ada di luar NTB dan itu unprocedural. Jadi kita berharap ini bisa ditindaklanjuti,” pungkasnya. **(der)**

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id/>, berangkat-ilegal-sampai-di-arab-saudi-tkw-asal-klu-ini-disiksa, 28 Mei 2022
2. <https://lombokpost.jawapost.com/>, tujuh-cpmi-ilegal-asal-klu-berhasil-dipulangkan 28 Mei 2022

Catatan:

Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.¹ Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.²

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.³

¹ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia

² Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia

³ Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.⁴

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.⁵ Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia, BP2MI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa secara terkoordinasi dan terintegrasi.⁶

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:⁷

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia meliputi:⁸

- a. perlindungan sebelum bekerja;
- b. perlindungan selama bekerja; dan
- c. perlindungan setelah bekerja.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Pasal 1 angka 15, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Migran Indonesia

⁵ Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Migran Indonesia

⁶ Pasal 3 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Migran Indonesia

⁷ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia

⁸ Pasal 7, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia